

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Fairus Firda Rizki¹

Abstrak

Artikel ini membahas pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang meliputi bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan PAD melalui sarang burung walet, pengawasan terhadap wajib pajak dan penerapan sanksi hukum serta dampak dari pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Paser Utara bersikap sigap dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, hal tersebut dapat tercermin dari segera dibentuknya peraturan yang mengatur tentang pajak sarang burung walet. Untuk pengawasan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pemeriksaan secara berkala yang dilakukan sewaktu-waktu oleh petugas pajak, namun untuk sanksi hukum pemerintah masih belum dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada pelanggar sesuai dengan aturan yang ada. Dan dampak yang terjadi dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak sarang burung walet yaitu dapat menambah pendapatan asli daerah serta mulai tertatanya bangunan sarang burung walet di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Pajak Sarang Burung Walet.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut agar dapat mealaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai daerah otonom dengan sebaik-baiknya, sehingga pemerintah daerah mampu menggunakan kewenangannya untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka membiayai segala kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dengan biaya yang memadai.

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dananya diperoleh dari pendapatan daerah.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:fairusfirda@gmail.com

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk digali dan diperluas pengelolaannya. Pajak daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah, dan merupakan harga dari suatu pelayanan langsung dari pemerintah daerah. Menurut jenis pajak daerah yang ada terdapat pajak sarang burung walet sebagai salah satu dari pajak yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pajak sarang burung walet di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan jenis pajak yang potensial untuk diperluas pengelolaannya. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pembudidayaan sarang burung walet. Melihat potensi pembudidayaan sarang burung walet yang ada pada saat ini, maka pemerintah setempat mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dimana pajak sarang burung walet diharapkan akan berkontribusi pada pendapatan asli daerah.

Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik*

Menurut Friedrich (*dalam* Abidin, 2004:21) kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok orang atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan atau mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Menurut Santoso (*dalam* Winarno, 2002:17) kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dan menurut Presman dan Wildavsky kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan.

Definisi Pengelolaan

Menurut Wardoyo memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Harsoyo pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan”.

Sedangkan menurut Halim (2004:36) yang mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pengertian Pajak

Menurut Marihot (2010:7) pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Manfaat dan Fungsi Pajak

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari pajak antara lain dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, alat pemerataan pendapatan, dan pendorong investasi.

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Fungsi *budgetair* (penerimaan) yang disebut juga sebagai fungsi utama pajak adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. (2) Fungsi *regulerend* (regulasi) atau mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelompokan Pajak

Menurut pengelompokannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Menurut lembaga pemungutannya pajak juga dibagi menjadi dua yaitu: Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Dan pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terdiri atas: Jenis pajak Provinsi terdiri atas:

1. Pajak kendaraan bermotor;
2. Bea balik kendaraan bermotor;
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
4. Pajak air muka; dan
5. Pajak rokok.

Jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung walet;
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sistem pemungutan pajak

1. *Official assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

Objek sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Sementara itu, yang ditetapkan menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Hal ini berarti pada pengenaan pajak sarang burung walet, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan pajak sarang burung walet saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang

terkait. Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet pada suatu kabupaten/ kota adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah kabupaten/ kota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet.
3. Keputusan bupati/ walikota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet sebagai aturan pelaksana peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet pada kabupaten/ kota dimaksud.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah merupakan pembatas pengertian suatu konsep. Konsep atau pengertian ini merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah “Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara” yaitu proses pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang didalamnya memuat mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sarang burung walet, pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak, penerapan sanksi hukum, serta dampak yang terjadi dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Deskriptif Kualitatif, Arikuto (2005:234) mendefinisikan penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian.

Sedangkan penelitian Kualitatif menurut Sugiono (2006:53) adalah penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Dengan demikian, Penelitian Deskriptif Kualitatif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang bagaimana keadaan dilapangan pada saat penelitian berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki secara sistematis.

Fokus Penelitian

1. Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara:
 - a. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sarang burung walet.
 - b. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Terhadap Wajib Pajak.

- c. Penerapan Sanksi Hukum.
2. Dampak dari Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data skunder :

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan key informan.

- a. *Key Informan* (informasi kunci) adalah informasi yang berkompeten dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- b. *Informan* (informasi) adalah orang yang berkompeten dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini ialah Wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Data Sekunder

Dokumen-dokumen, data dari internet serta laporan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan dengan fokus penelitian.

Pengelolaan Dan Pengusahaan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sarang Burung Walet

Melihat respon dari masyarakat terhadap pengusahaan sarang burung walet ini serta adanya kebutuhan dari masyarakat agar usaha mereka dapat perlindungan dari pemerintah maka pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan segera membuat peraturan daerah yang mengatur tentang sarang burung walet tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan pajak antara lain mempercepat penyusunan perda, menentukan besaran tarif, khususnya tarif pajak. Kemudian pemerintah dengan sigap membentuk peraturan daerah No.13 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan pada adanya kebutuhan masyarakat akan aturan yang jelas dalam pengelolaan pengusahaan sarang burung walet yang acuannya berdasarkan UUD No.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Dan tentu saja adanya potensi yang besar serta keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan penghasilan daerah untuk pembangunan daerah. Penyusunan dan sosialisasi perda pun dilakukan, dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada badan atau orang yang akan melakukan kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet dalam rangka investasi modal di Kabupaten Penajam Paser Utara. Perda tersebut tidak lain memberikan keuntungan bagi pengusahanya apabila perda tersebut dijalankan sebagaimana mestinya. Sosialisasi dilakukan dengan cara memanggil wajib pajak ke kantor Dispenda, dengan menyebarkan surat edaran yang berisi perda pajak sarang burung walet, dan dengan melakukan sosialisasi di beberapa kantor Kecamatan. Pemerintah juga memberikan ketentuan sistem pemungutan pajak sarang burung walet dengan menggunakan sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh pemerintah. Dan tarif pajak sarang burung walet yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Wajib Pajak

Dalam hal pengawasan sebuah Perda tentu saja merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Termasuk dalam pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Namun sejauh ini untuk pengawasan terhadap kegiatan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet pemerintah belum sampai melibatkan Satpol PP secara langsung dilapangan.

Untuk pengawasan bangunan sarang burung walet, pemerintah telah mengatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan tata ruang Kecamatan dimana tidak diperkenankan membangun pada kawasan pelabuhan, perkantoran, permukiman penduduk, kawasan industri, pasar dan kawasan pariwisata. Jika terjadi pelanggaran terhadap kawasan yang dilarang maka pemerintah akan mengalih fungsikan bangunan tersebut sesuai dengan letak dimana bangunan tersebut dibangun. Namun pada kenyataannya masih ada bangunan sarang burung walet yang berada didaerah terlarang tersebut, seperti salah satunya diarea permukiman penduduk. Beberapa contohnya berada di RT.07 dan RT.10 Gn Seteleng. Di area permukiman penduduk yang semestinya bukan merupakan kawasan bangunan sarang burung walet masih terdapat bangunan sarang burung walet yang oleh pemerintah tidak dialih fungsikan, dibongkar, atau disegel. Karena bangunan sarang burung walet tersebut sudah dibangun sebelum adanya perda yang mengatur mengenai pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet. Dan oleh pemerintah pemilik bangunan sarang burung walet tersebut diwajibkan melengkapi persyaratan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Jika pemilik bangunan sarang burung walet tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan SPPL barulah pemerintah melakukan tindakan.

Pengawasan juga lebih ditingkatkan yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan secara merata dan berkala, meningkatkan proses pengawasan, serta penerapan sanksi secara tegas. Pemeriksaan kelengkapan izin dan pembayaran pajak dilakukan secara berkala, jika ada ketidak lengkapan izin atau belum membayar pajak maka akan dilakukan pemeriksaan secara mendadak kelapangan, setelah itu akan dibuat surat teguran jika bangunan menyalahi aturan atau tidak memiliki izin atau tidak membayar pajak.

Penerapan Sanksi Hukum

Berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, sudah jelas diatur. Untuk penyalahgunaan izin bangunan dan atau memindahtangankan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada pihak lain serta memperluas bangunan sarang burung walet tanpa izin Pemerintah Daerah akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Jika orang atau badan yang menemukan sarang burung walet di habitat alami haruslah melaporkan penemuan tersebut kepada Bupati, dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya. Dan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet di luar habitat alami maka orang atau badan tersebut haruslah mendapat izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari Bupati dengan mengajukan permohonan kepada Bupati. Jika salah satu aturan tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan maka akan diberikan sanksi berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Untuk sarang burung walet yang berada pada habitat alami tidak terdapat di daerah Kecamatan Penajam. Hanya sarang burung walet di luar habitat alami yang dikelola dan diusahakan di Kecamatan Penajam. Berkaitan dengan sanksi yang diatur dalam peraturan daerah mengenai sarang burung walet untuk penyalahgunaan izin bangunan dan atau memindahtangankan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada pihak lain serta memperluas bangunan sarang burung walet tanpa izin Pemerintah Daerah, sampai sejauh ini belum terdapat pelanggaran tersebut. Sehingga penerapan sanksi berupa pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet belum dilaksanakan oleh pemerintah.

Dampak

Dengan adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut dampak positif yang terlihat yaitu berkontribusi terhadap PAD, melalui pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang tentu saja dapat menambah kas daerah. Serta bangunan sarang burung walet di daerah kecamatan Penajam lebih tertata dan tertib seperti salah satu contohnya terlihat di Jalan Provinsi RT.01. Namun

kontribusi terhadap PAD yang dihasilkan dari adanya peraturan ini masih dikatakan kecil disebabkan berbagai faktor dilapangan. Antara lain dikarenakan lamanya masa panen sarang burung walet. Jika belum memasuki masa panen dan belum dipasarkan maka belum dapat dikenakan pajak. Kendala lain juga terdapat pada sulitnya pemilik sarang burung walet dihubungi, karena pemilik yang mayoritas berada diluar daerah. Sejauh ini Pajak sarang burung walet setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah walaupun masih terbilang kecil. Pendapatan yang ada bukan berdasarkan banyaknya bangunan sarang burung walet yang ada melainkan seberapa banyak sarang burung walet yang dapat dijual, yang nantinya disumbangkan 10% berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh daerah. Penanganan pajak sarang burung walet perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai target yang optimal.

Dampak negatif yang bisa terjadi dalam hal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ini yaitu, adanya kotoran-kotoran yang dihasilkan dari pencernaan burung walet. Yang sebagian masyarakat beranggapan bahwa kotoran sarang burung walet dapat menyebabkan penyakit. Selain itu juga bangunan yang berada berdekatan dengan permukiman dapat mengganggu ketenangan, karena suara bising burung dan kaset pemanggil burung walet. Namun sejauh ini belum menjadi masalah yang serius dikarenakan belum adanya laporan yang masuk kepada pemerintah maupun keluhan langsung oleh masyarakat kepada pemilik budidaya sarang burung walet mengenai keluhan-keluhan atau protes dari masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung di kecamatan Penajam sudah terlihat cukup baik dengan kesigapan Pemerintah daerah yang berupaya mengoptimalkan sumber penerimaan pajak daerah dengan memperluas basis penerimaan melalui penetapan objek pajak dan memperkuat proses pemungutan, yaitu dengan mempercepat penyusunan perda tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet beserta sosialisasi mengenai perda tersebut kepada wajib pajak. Yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Pemerintah mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara menggali sumber-sumber potensi yang belum tergalikan dan dikelola dengan baik sehingga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Serta meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala yang dilakukan sewaktu-waktu oleh petugas pemungutan pajak untuk melakukan pemeriksaan apabila diduga atau

diperkirakan terdapat wajib pajak yang tidak memiliki kelengkapan izin dan tidak melakukan pembayaran pajak.

3. Sanksi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan sudah jelas diatur, namun pemerintah sejauh ini belum memberikan sanksi dan ketegasan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Untuk bangunan sarang burung walet yang berada di kawasan permukiman oleh petugas hanya diwajibkan melengkapi SPPL.
4. Dampak positif yang terjadi terlihat dalam realisasi penerimaan pajak sarang burung walet yang sudah terlihat dalam kurun waktu 4 tahun ini. Walaupun masih sangat sedikit dan sulit untuk mencapai target, dikarenakan lamanya masa panen sarang burung walet dan wajib pajak yang dominan berada diluar daerah. Selain itu mulai tertatanya lokasi bangunan sarang burung walet di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan dampak negatif yang terjadi yaitu adanya kotoran serta suara bising yang dikeluarkan oleh burung walet, namun sampai pada saat ini pemerintah belum mendapat keluhan atau protes dari masyarakat.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens kepada wajib pajak guna menumbuhkan kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan dalam pengelolaan usaha yang telah dibuat pemerintah serta membayar pajak, khususnya pajak sarang burung walet sebagai kewajiban warga masyarakat kepada pemerintah daerah serta sistem dan prosedur dalam melakukan pengelolaan pajak daerah yang nantinya dipergunakan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Perlunya peningkatan pengawasan dan pemeriksaan oleh pemerintah dengan mengecek langsung ke lapangan secara berkala. jika terdapat wajib pajak yang diduga atau diperkirakan melanggar aturan yang telah dibuat serta yang belum melakukan pembayaran diperlukan penerapan sanksi dan tindakan yang tegas dari pemerintah agar wajib pajak dapat lebih patuh terhadap aturan yang ada. Serta perlu adanya terobosan baru dalam pembayaran pajak, misalnya saja dengan sistem *online* sehingga wajib pajak dapat membayar melalui jaringan internet dan tidak perlu untuk mendatangi kantor sehingga lebih memudahkan wajib pajak yang berada diluar daerah.
3. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu meningkatkan intensifikasi terhadap sumber pajak dan objek pajak sarang burung walet didaerahnya sehingga peningkatan dalam penilaian sumber pendapatan pajak daerah dapat meningkat yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dapat menemukan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak daerah.

Daftar Pustaka

- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Dokumen-Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Otonomi Daerah*. Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 *tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur*.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 *tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Penajam Paser Utara*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 *tentang Pajak Sarang Burung Walet*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2012 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet*.

Sumber Website:

- <http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-managemen.html>. Hari Rabu, 1 Mei 2013.